



## TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DALAM PERBANDINGAN HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PENGANIAYAAN SEORANG ANAK 13 TAHUN DI SUMATERA BARAT)

Luthfi Priyatama

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [luthfipriyatamaxiips2@gmail.com](mailto:luthfipriyatamaxiips2@gmail.com)

### Abstract

*A child in Indonesian Criminal Law is someone who is not yet 18 years old, including children still in the womb of prospective parents or mothers. The state provides protection to children so that children can grow and develop so that they can create a new and skilled generation that is useful for the progress of a country. Children have protected their existence as a fulfillment of basic human rights as stipulated in the Human Rights Act. Therefore, the author in conducting research in this journal discusses the Crime of Maltreatment of Children in Comparative Criminal Law (Case Study of Maltreatment of a 13-Year-Old Child in West Sumatra) with the aim of studying specifically the legal protection of victims of child maltreatment in the old Criminal Code and the new Criminal Code, as well as looking at laws regarding Child Protection in Indonesia.*

**Keywords:** *legal problems; persecution; Criminal Code; Children; Criminal Law*

### Abstrak

*Anak dalam Hukum Pidana di Indonesia, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, yang termasuk anak masih dalam kandungan calon orang tua atau ibu. Negara memberikan perlindungan kepada anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat menimbulkan generasi yang baru dan terampil yang berguna untuk kemajuan suatu negara. Anak telah dilindungi keberadaannya sebagai pemenuhan atas hak-hak dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu, penulis dalam melakukan penelitian dalam jurnal ini membahas mengenai Tindak Pidana Penganiayaan terhadap anak dalam Perbandingan Hukum Pidana (Studi Kasus Penganiayaan Seorang Anak 13 Tahun di Sumatera Barat) dengan tujuan untuk mempelajari secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan anak dalam KUHP yang lama dan KUHP yang baru, serta melihat undang-undang mengenai Perlindungan Anak di Indonesia.*

**Kata Kunci:** *problematika hukum; penganiayaan; Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Anak; Hukum Pidana*

## A. PENDAHULUAN

Hukum Pidana, adalah aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak memenuhi, kapan dan dalam halapa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh Negara. Menurut tokoh Hukum Pidana, yakni Dr. Bambang Poernomo, S.H., Hukum pidana, adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan - perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.

Hukum Pidana terbagi atas beberapa bagian, salah satunya adalah Hukum Pidana Umum - Hukum Pidana Khusus. Hukum Pidana Umum, merupakan ketentuan pidana yang ditujukan dan berlaku bagi setiap orang sebagai subjek hukum tanpa membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu, dan dalam arti singkat Hukum Pidana Umum, adalah Aturan Pidana hasil dari Kodifikasi. Jika dihubungkan dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, maka hukum Pidana Materiil dari Hukum Pidana Umum adalah hasil kodifikasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP, dan Hukum Pidana Formil adalah hasil kodifikasi yang dibuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHP.<sup>1</sup>

Lalu, Hukum Pidana khusus adalah Aturan pidana yang diluar dari kodifikasi, biasanya atas dasar pengaturan yang terbagi atas dua bagian, yaitu Hukum Pidana Khusus dalam Undang-undang pidana contohnya, Undang-undang Pemberantasan Tindakpidana korupsi, Undang-undang Pemberantasan Tindakpidana Terorisme, Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Hukum pidana khusus bukan dalam undang-undang pidana, contohnya Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang tentang Kehutanan, dan Undang-undang tentang Perbankan.

---

<sup>1</sup> Dr. H. Ishaq. (2020). *"Hukum Pidana." Bab 1: Pendahuluan, Hlm. 1-24.* Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Hukum Pidana Khusus, telah berlaku asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* atau Hukum khusus mengesampingkan hukum umum, dengan adanya tindak pidana khusus ini disebabkan oleh peningkatan kejahatan - kejahatan yang semakin berkembang di era modern ini melalui *modus operandi* (Cara melakukan kejahatan) yang rumit.<sup>2</sup>

Berdasarkan sejarah, Hukum Pidana di Indonesia dibawa oleh Belanda pada Tahun 1915 dengan diberi nama (*Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* stbl Nomor 732) yang telah disahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang digunakan oleh Indonesia pada masa penjajahan Belanda, hingga Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintah pada saat itu membuat keputusan dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1946 yang disebutkan bahwa Hukum pidana yang berlaku pada tahun 1946 hingga sekarang adalah hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 maret 1942 dengan berbagai perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan keadaan negara proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan nama *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* diubah menjadi *Wetboek Van Strafrecht* (W.V.S) atau yang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>3</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP yang digunakan Indonesia, telah mengatur mengenai Anak. Anak dalam Hukum Pidana, adalah seorang yang belum atau masih berumur kurang dari 18 tahun yang hal ini diatur dalam pasal 332 KUHP. selain itu, Anak diberikan perlindungan oleh Negara yang dimana Negara telah menjamin perlindungan khusus kepada anak - anak yang masih digolongkan dengan usia dibawah 18 tahun yang dimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>2</sup> Eddy O.S. Hiariej. (2020). "*Prinsip - Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi.*" *Bab 1: Pengantar, Hlm. 17 - 25.* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

<sup>3</sup> *Ibid*

Namun, jika dilihat dari perkembangan yang ada, negara dianggap telah “lengah” dalam memberikan perlindungan kepada anak dengan maraknya kasus kekerasan pada anak beberapa tahun ini telah membalikkan pandangan bahwa anak harus dilindungi dari para pelaku kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini telah diatur di Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kekerasan yang dilakukan kepada anak yang dimana sebagai korban bersamaan dengan tindak pidana kekerasan dapat dilakukan, biasanya pelaku memberikan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan melakukan alat - alat bukti yang ada disekitar mereka untuk melakukan kekerasan terhadap korban yang dimana masih anak - anak, dan biasanya dilakukan berdasarkan bukti pada kasus yang timbul dalam masyarakat.

Perlakuan kekerasan ini bisa menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan dari anak - anak sampai dewasa dapat diperlakukan semena-mena atau kekerasan baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan pejabat terkait. Korban yang dimana merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Pelaku biasanya menjadi *Hidden Crime* (Kejahatan yang tersembunyi), karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, yang bisa disebut sebagai *Domestic Violence* atau Kekerasan Secara Domestik.

Perlakuan kekerasan ini seringkali banyak ditemukan oleh Anak-anak yang menjadi korban atas kekerasan yang dialami, biasanya rata-rata anak yang menjadi korban kekerasan berada digolongan 18 tahun kebawah. Kebanyakan dari kasus-kasus kekerasan ini, adalah penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok. Hal ini terjadi karena banyak anak-anak yang memiliki kelompok bermain dengan beberapa temannya yang lama kelamaan kelompok tersebut menjadi sebuah geng.

Dalam geng inilah sering terjadi perkelahian antar geng lain atau bahkan mereka tak segan untuk menganiaya seorang individu. Tentunya penganiayaan ini menimbulkan adanya korban. Banyak faktor yang menjadi timbulnya sebuah tindak penganiayaan, misalnya dendam kelompok anak tersebut, dendam pribadi, masalah kecil, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Banyak di antara para korban yang memilih jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan harapan mendapatkan keadilan dan memberikan efek jera atau pelajaran bagi pelaku tindak penganiayaan. Tetapi tidak sedikit pula yang memilih diam dan bungkam karena alasan tidak ingin memperpanjang masalah. Padahal telah ada Undang-undang Perlindungan Anak yang mengatur setiap tindak pidana yang dilakukan oleh dan/atau terhadap anak. Dalam Undang-undang mengenai Perlindungan Anak pun sudah diatur tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan.

Oleh karena itu, penting bagi korban untuk memahami hak-hak mereka dan memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum. Dengan demikian, korban dapat mendapatkan perlindungan yang tepat dan pelaku tindak penganiayaan dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagai studi kasus dalam penelitian ini, penulis mengambil kasus Kekerasan Penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh “oknum” kepolisian di Kota Padang Sumatera Barat, dimana dalam kasus ini seorang anak yang masih berstatus pelajar ditemukan tewas di sungai Batang Kuranji, Padang, Sumatera Barat pada hari Minggu, 23 Juni 2024 yang lalu.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Nova Ardianti Suryani. 2020. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak*”. Media of Law and SHARIA, Vol. 2, No. 1 Hlm. 135 - 137. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Oleh karena itu, dalam Penelitian ini penulis mengembangkan penelitian atas dasar pertanyaan-pertanyaan yang peneliti miliki, yakni Bagaimana Penerapan Hukum Pidana terhadap Kasus Penganiayaan kepada seorang anak berusia 13 tahun di Kota Padang Sumatera Barat? dan Bagaimana proses hukum yang diatur dalam Undang-undang dan ketentuan pidana lainnya terhadap kasus Penganiayaan kepada seorang anak oleh Oknum Kepolisian? Tujuan dibuatnya Penelitian ini, adalah memberikan pengetahuan tambahan kepada para pembaca dan penulis miliki dalam memaparkan penjelasan mengenai Penerapan Hukum Pidana terhadap kasus Penganiayaan dalam KUHP yang lama dan yang Terbaru, dan Memberikan informasi mengenai Proses Hukum yang berlaku terhadap penganiayaan anak dibawah umur dalam Undang-undang terkait.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yakni sebuah penelitian yang mengacu kepada norma - norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang - undangan dan norma - norma yang berlaku di dalam masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Pada penelitian hukum normatif ini telah sepenuhnya mempergunakan data primer. Oleh Sebab itu, suatu penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tidak sementara dapat ditinggalkan, dan penyusunan kerangka yang bersifat konsepsionil dapat diberlakukan. Sehingga, dalam penyusunan kerangka konsepsionil, maka dipergunakan suatu perumusan - perumusan yang terdapat didalam Peraturan Perundang - Undangan sebagai suatu dasar dalam penelitian.<sup>5</sup>

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebuah studi kepustakaan dengan menggunakan bahan - bahan pustaka hukum yang mendukung, yakni sumber - sumber data yang dapat diperoleh dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu sebuah bahan - bahan hukum yang mengikat, yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23

---

<sup>5</sup> Soejono Soekanto. (2018). "*Pengantar Penelitian Hukum.*" Hlm. 54. Jakarta: Universitas Indonesia

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Peraturan pelaksana lainnya yang berhubungan dengan kasus ini.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sebuah bahan - bahan dalam penelitian yang memberikan penjelasan dari adanya bahan hukum primer, seperti buku, skripsi, tesis, jurnal, dan makalah yang menjadi objek dalam penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu sebuah bahan - bahan hukum yang menjadi penunjang, dalam hal ini mencakup bahan - bahan yang memberikan petunjuk - petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dapat berupa Berita, Ensiklopedia, Kamus - Kamus, dan *Website*.<sup>6</sup>

Adapun metode analisis yang digunakan, merupakan Metode Kualitatif, yakni suatu tata cara dalam penelitian yang menghasilkan data - data deskriptif - analitis, data - data tersebut merupakan suatu pengumpulan data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dari responden dan perilaku responden secara nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai suatu data yang utuh. Selain itu, dalam Proses pengambilan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber data yang dijadikan bahan analisa dan setelah terkumpul maka prosesnya akan diteliti dan dianalisa dengan menggunakan metode berpikir yang didasari atas suatu fakta yang sifatnya diketahui oleh umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang mempunyai sifat khusus.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tindak Pidana Penganiayaan**, adalah sebuah tindak pidana terhadap tubuh, yang meliputi perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka-luka berat pada tubuh orang lain. Tindak Pidana Penganiayaan, telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia. Dalam KUHP yang lama Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 ayat (1) yang berbunyi :” Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *ibid*

<sup>7</sup> R. Soesilo. (2019). “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.*” Hlm. 244 tentang PENGANIAYAAN.

Selanjutnya, apabila mengandung kerugian yang menyebabkan luka berat diatur dalam ayat (2) dengan hukuman penjara selama lima tahun, dan apabila penganiayaan tersebut mengakibatkan kematian dari korban diatur dalam ayat (3) dengan penjara selama tujuh tahun penjara. Penganiayaan ini dapat dilakukan dengan cara yang sengaja dan dengan tenaga bersama, serta dapat melibatkan berbagai jenis delik, seperti delik kejahatan, delik materiil, delik komisi, delik dolus, delik tunggal, dan delik umum.<sup>8</sup>

Jika dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru disahkan oleh Pemerintah, pengaturan penganiayaan diatur dalam Pasal 466 yang berbunyi :*"Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun."* Tidaklah jauh berbeda dengan KUHP yang lama yang diterbitkan pada tahun 1946, namun yang membedakan adalah KUHP yang lama tidak mengatur secara detail mengenai Penganiayaan, dalam KUHP yang baru mengatur secara detail mengenai Penganiayaan.<sup>9</sup>

Selain itu, apabila penganiayaan yang dimana anak sebagai korban, maka terdapat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur terhadap unsur-unsur penganiayaan terhadap anak. Bunyi dalam UU ini diatur dalam Pasal 80 ayat (3) *jo* Pasal 70 huruf C, yang menyatakan, bahwa:

- Menempatkan: Membuat anak berada dalam situasi yang tidak seimbang dan memungkinkan kekerasan fisik atau psikologis terhadap anak.
- Membiarkan: Menyebabkan anak tidak mendapatkan perlindungan yang wajar dan memungkinkan kekerasan fisik atau psikologis terhadap anak.
- Melibatkan: Membuat anak terlibat dalam kegiatan yang berbahaya dan memungkinkan kekerasan fisik atau psikologis terhadap anak.

---

<sup>8</sup> I Kadek Agus Irawan, *et al.* (2020). "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2013/PN.Sp)". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 No. 3, Hlm. 341 - 345. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.

<sup>9</sup> JDIH.BPK. (2023). *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.*

- Menyuruh: Membuat anak melakukan tindakan yang berbahaya dan memungkinkan kekerasan fisik atau psikologis terhadap anak.
- Menyuruh melakukan: Membuat anak melakukan tindakan yang berbahaya dan memungkinkan kekerasan fisik atau psikologis terhadap anak.
- Turut serta melakukan: Membantu atau ikut serta dalam tindakan yang berbahaya dan memungkinkan kekerasan fisik atau psikologis terhadap anak

Penganiayaan, merupakan tindak pidana kejahatan yang dapat melanggar norma - norma sosial, dan norma - norma agama, secara khusus terhadap anak. Penganiayaan terhadap anak merupakan kejahatan serius, apalagi penganiayaan tersebut telah dilakukan oleh Orang Dewasa yang seharusnya memberikan contoh yang baik dan menjadi panutan kepada anak-anak.

Sebagai contoh kasus penganiayaan anak yang dilakukan oleh Orang dewasa telah dilakukan oleh Seorang oknum polisi yang melakukan penganiayaan kepada anak yang berusia masih Sekolah Menengah Pertama atau SMP yang bernama AFIF MAULANA yang berusia 13 tahun yang berlokasi di Kota Padang, Sumatera Barat. yang ditemukan tewas di Jembatan Batang Kuranji Jalan Bypass KM 9, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Sumatera Barat.

Kronologi kasusnya berawal pada hari Minggu, 09 Juni 2024 Pk. 04:00 WIB, AFIF MAULANA atau disingkat (A.M) bersama dengan Korban A berada di jembatan aliran Batang Kuranji Jalan By Pass KM 9, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Mereka hendak mengendarai sepeda motor menuju utara. Pada saat itu, mereka dihampiri diduga oleh anggota Sabhara Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang sedang melakukan patroli menggunakan motor dinas berjenis KLX. Anggota Oknum Kepolisian yang menghampiri para korban ini menendang kendaraan yang ditunggangi oleh korban AM dan korban A hingga jatuh terpelanting ke bagian kiri jalan.

Kedua Korban ini, berjarak sekitar 2 meter dengan korban A saat terpelanting. Saat itu, korban A langsung mengambil Handphone miliknya dalam jok motor. Korban A juga disebut melihat handphone milik korban AM yang berada dalam jok motor telah terbuka akibat terjatuh. Setelah kejadian itu, korban A ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan dibawa ke Kepolisian Sektor Kuranji.

Namun, ketika Korban A ditangkap melihat korban AM sempat berdiri dan dikelilingi oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang memegang rotan. Semenjak itu, korban A tidak pernah lagi melihat korban AM. Sementara itu, A dan korban-korban yang ditangkap lainnya di interogasi. lalu, korban A bahkan sempat ditendang 2 kali di bagian muka, disentrum serta diancam apabila melaporkan kejadian yang dialami maka akan ditindak lanjut di Kepolisian Sektor Kuranji. Lalu, A dan beberapa korban lainnya dibawa ke Polda Sumatera Barat.

Di Polda Sumatera Barat, Korban A dan Beberapa Korban lainnya disuruh jalan jongkok dan berguling-guling sampai muntah, kalau belum muntah belum boleh berhenti hingga pukul 10.00 WIB dan setelah membuat perjanjian untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, korban A dan korban-korban lainnya dibolehkan pulang ke rumah masing-masing.

Kasus ini ditangani oleh LBH Kota Padang, dalam investigasi sementara dari LBH menyatakan bahwa penyiksaan dilakukan terhadap enam orang anak dan dua orang dewasa (berumur 18 tahun) yang menyebabkan luka-luka akibat penyiksaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Sementara itu, sekitar pukul 11.55 WIB, AM yang masih berusia 13 tahun itu ditemukan mengambang dengan kondisi tidak bernyawa oleh warga di bawah jembatan aliran Batang Kuranji, Jalan By Pass KM 9, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.<sup>10</sup>

Apabila dianalisis terlebih dalam, Kasus ini yang menjadi PELAKU atas tindakan penganiayaan yang menewaskan seorang pelajar SMP, adalah Oknum Kepolisian, khususnya Kepolisian yang merupakan seorang anggota Sabhara Kepolisian Daerah Sumatera Barat. dan, yang menjadi korban adalah Seorang Pelajar SMP bernama A.M yang tewas dan ditemukan oleh warga di aliran sungai Jembatan Batang Kuranji, Koota Padang Sumatera Barat. Untuk korban yang berinisial A hanya mengalami luka-luka yang diakibatkan oleh Penyiksaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

---

<sup>10</sup> CNN INDONESIA. (2024). "*Kronologi Bocah di Padang Tewas Diduga Dianiaya Polisi Versi LBH.*"

Dalam:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240624122746-12-1113363/kronologi-bocah-di-padang-tewa-s-diduga-dianiaya-polisi-versi-lbh> diakses pada Hari Senin, 24 Juni 2024 Pk. 21:00 WIB.

Namun, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh LBH Kota Padang, Pihak Kepolisian Kapolda Sumatera Barat diwakili oleh Irjen Suharyono membantah pernyataan yang diberikan oleh LBH dengan memberikan keterangan bahwa terdapat dugaan penyiksaan yang dilakukan anggota Sabhara terhadap AM. Ia mengatakan dari keterangan saksi yang memboncengi, AM diduga terjun ke sungai saat ada pengamanan aksi tawuran.

Dan, jika dilihat dari sudut pandang Hukum apabila terbukti benar, bahwa “oknum” polisi tersebut telah melakukan penganiayaan terhadap anak-anak sebagaimana keterangan yang diberikan para korban kepada LBH. Maka, “oknum” kepolisian ini telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang, yakni Undang-undang nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ketentuan ini diatur dalam Pasal 76C, yang berbunyi: *“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”*<sup>11</sup>

Lalu, jika terbukti dalam pernyataan dari LBH bahwa Kepolisian telah melakukan perbuatan itu yang dapat merugikan dan membuat anak itu trauma dan korban mengalami meninggal dunia, maka “oknum” kepolisian itu dikenakan sanksi Pidana yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 80 ayat (2) dan (3), yang berbunyi: “ Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). “ dan, jika merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lama, oknum kepolisian ini telah melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) yang berbunyi: “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-” dan dibandingkan dengan KUHP yang baru, memberikan pernyataan yang jelas terkait dengan Oknum Kepolisian ini jika terbukti, maka telah melanggar Pasal 466

---

<sup>11</sup> JDIH.BPK. 2022. *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

ayat (2) dan Ayat (3) jo Pasal 470 yang memberikan pengaturan jelas apabila seseorang pejabat melakukan tindakan penganiayaan dengan melukai dan sampai meninggal ketika atau sedang menjalani tugasnya secara sah. maka ketentuan pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 466 ayat (2) dan (3).

Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan dalam analisis ini, adalah bagaimana dengan Proses hukum tindak pidana penganiayaan terhadap seorang anak yang dilakukan oleh Oknum Polisi? Perbedaan proses hukum dalam pengadilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak-anak dengan yang dilakukan oleh Orang Dewasa terhadap anak. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku jika pelakunya terbukti seseorang yang telah berumur 18 tahun keatas atau yang sudah menikah maka bukan dianggap lagi sebagai anak-anak dan yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dibarengi dengan Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berlaku dalam Persidangan jika Pelaku merupakan orang dewasa. Dan, untuk anak sebagai Korban dilindungi oleh Negara dengan LPSK yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dimana Undang-undang Perlindungan Anak berlaku dalam sistem peradilan umum.

Proses Peradilan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Orang Dewasa, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dimana Undang-undang ini secara resmi mengatur prosedur penyelesaian perkara pidana dimulai dari penyelidikan dan penyidikan polisi, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, dan vonis atau keputusan pengadilan. Proses ini tidak efektif dan memerlukan waktu yang lama. Selain itu, apabila seorang "oknum" kepolisian ini terbukti baru melakukan tindak pidana pertama kali, maka jalur yang dapat ditempuh adalah keadilan Restoratif, dengan pengertian bahwa penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan dengan mengutamakan komunikasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta para pihak terkait. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan damai di mana pelaku dapat melakukan tindakan yang adil untuk memperbaiki keadaan, misalnya dengan membayar ganti rugi dan tidak dikenakan sanksi atau hukuman.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menyebutkan bahwa “Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang atau bukti nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.<sup>12</sup>

Selanjutnya, apabila dalam Proses menjalani hukuman dengan menggunakan Restoratif Justice atau Keadilan Restoratif. Maka, Pelaku sebagai Oknum Polisi dapat melakukan perbuatan yang adil untuk memperbaiki keadaan korban yang terluka, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, menyatakan bahwa

- Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

---

<sup>12</sup> Zaidun, & Joko Setiyono. 2024. “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 6 Nomor 1. Hlm. 52 - 54.

Dalam ketentuan yang diatur berdasarkan Undang-undang yang disebutkan diatas, bahwa “oknum” yang melakukan penganiayaan terhadap korban yang berdasarkan keterangan LBH Kota Padang wajib memberikan perlindungan atas kesejahteraan anak, yakni Perlindungan atas pelayanan dan mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial, dan Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Sebagaimana kesepakatan yang telah disepakai oleh kedua belah pihak.<sup>13</sup>

#### D. PENUTUP

Sebagai Kesimpulan, Penganiayaan yang dilakukan oleh “oknum” polisi kepada anak dibawah umur, jika dilihat dari sudut pandang Hukum apabila terbukti benar, bahwa “oknum” polisi telah melakukan penganiayaan terhadap anak-anak sebagaimana keterangan yang diberikan para korban kepada LBH. Maka, “oknum” kepolisian ini telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang, yakni Undang-undang nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ketentuan ini diatur dalam Pasal 76C, yang berbunyi: *“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”*<sup>14</sup>

Lalu, jika terbukti dalam pernyataan dari LBH bahwa Kepolisian telah melakukan perbuatan itu yang dapat merugikan dan membuat anak itu trauma dan korban mengalami meninggal dunia, maka “oknum” kepolisian itu dikenakan sanksi Pidana yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 80 ayat (2) dan (3), yang berbunyi: “ Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> JDIH.BPK. (2022). *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). “ dan, jika merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lama, oknum kepolisian ini telah melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) yang berbunyi:”Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-” dan dibandingkan dengan KUHP yang baru, memberikan pernyataan yang jelas terkait dengan Oknum Kepolisian ini jika terbukti, maka telah melanggar Pasal 466 ayat (2) dan Ayat (3) jo Pasal 470 yang memberikan pengaturan jelas apabila seseorang pejabat melakukan tindakan penganiayaan dengan melukai dan sampai meninggal ketika atau sedang menjalani tugasnya secara sah. maka ketentuan pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 466 ayat (2) dan (3).

Selanjutnya, Perbedaan proses hukum dalam pengadilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak-anak dengan yang dilakukan oleh Orang Dewasa terhadap anak. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku jika pelakunya terbukti seseorang yang telah berumur 18 tahun keatas atau yang sudah menikah maka bukan dianggap lagi sebagai anak-anak dan yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dibarengi dengan Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berlaku dalam Persidangan jika Pelaku merupakan orang dewasa. Dan, untuk anak sebagai Korban dilindungi oleh Negara dengan LPSK yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dimana Undang-undang Perlindungan Anak berlaku dalam sistem peradilan umum.

Proses Peradilan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Orang Dewasa, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dimana Undang-undang ini secara resmi mengatur prosedur penyelesaian perkara pidana dimulai dari penyelidikan dan penyidikan polisi, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, dan vonis atau keputusan pengadilan. Proses ini tidak efektif dan memerlukan waktu yang lama.

Saran penulis, walaupun kasus ini sedang berlangsung maka penulis menyarankan apabila seorang “oknum” kepolisian ini terbukti baru melakukan tindak pidana pertama kali, maka jalur yang dapat ditempuh adalah keadilan Restoratif, dengan pengertian bahwa penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan dengan

mengutamakan komunikasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta para pihak terkait.

### DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

#### Buku:

Eddy O.S. Hiariej. (2020). *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Soerjono Soekanto. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia

#### Buku Editor:

Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum. (2020). *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

#### Undang-undang:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lama)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

#### Jurnal:

I Kadek Agus Irawan, *et al.* (2020). "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2013/PN.Sp)". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 No. 3.

Nova Ardianti Suryani. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Anak." *Media of Law and SHARIA*, Vol. 2, No. 1.

Zaidun, & Joko Setiyono. (2024). "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 6 Nomor 1.

#### Website:

CNN INDONESIA. (2024). "Kronologi Bocah di Padang Tewas Diduga Dianiaya Polisi Versi LBH." Dalam: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240624122746-12-1113363/kronologi-bocah-di-padang-tewas-diduga-dianiaya-polisi-versi-lbh> diakses pada Hari Senin, 24 Juni 2024